



**PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG  
BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT  
BOX)**

**(KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 187/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Sel)**

**Galang Nagari\*, Budiharto, Rinitami Njatrijani**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [galangnagari25@gmail.com](mailto:galangnagari25@gmail.com)

**Abstrak**

Layanan *Safe Deposit box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Namun pada kenyataannya *Safe Deposit Box* bukanlah tanpa resiko. Sebagai salah satu contoh kasus penggelapan emas yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini tentu saja melanggar prinsip kehati-hatian bank serta pelanggaran terhadap pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal kasus ini adalah pihak bank.

Kata Kunci:*Safe Deposit Box*, Perbuatan Melawan Hukum, Prinsip Kehati-hatian

**Abstract**

*Safe Deposit box service is a rental service for the storage of treasure or securities that is specifically designed from steel material and placed in a sturdy and fireproof repertoire to maintain the security of stored goods and provide a sense of security for its users. But in reality Safe Deposit Box is not without risk. As one example of the case of embezzlement of gold stored in the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Safe Deposit Box which resulted in losses for customers. Based on the results of the research and discussion it was found that there were tort law by Indonesian Rayat Banks (BRI). This of course violates the bank's prudential principle and violations of Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the responsibility of business actors in the case of this case is the bank.*

*Keywords: Safe Deposit Box, Tort Law, Prudential Principle*

**I. PENDAHULUAN**

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Untuk itulah pengertian bank merupakan tempat menempatkan uang bagi

individu maupun kelompok yang memiliki kelebihan uang maupun bagi individu maupun kelompok tertentu karena untuk suatu tujuan mendesak di masa yang akan datang. Kemudian bagi individu yang memerlukan uang dapat melakukan peminjaman sejumlah uang di bank dengan persyaratan tertentu.

Peranan suatu bank adalah sebagai perantara keuangan yang mengambil posisi diantara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Prinsip yang mendasari usaha bank ialah kepercayaan dari masyarakat. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga *intermediary*<sup>1</sup>. Hal tersebut dilakukan bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary*<sup>2</sup>, bank akan berhubungan dengan semua lapisan masyarakat yaitu berupa tabungan, deposito, pinjaman lainnya dan penggunaan jasa yang disediakan oleh bank. Jasa-jasa bank ini diberikan sebagai pendukung dari kegiatan bank yang semakin berkompetisi satu sama lain, dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan menarik minat para nasabahnya. Semakin lengkap jasa-jasa yang dapat dilayani oleh suatu bank maka

akan semakin baik. Jasa-jasa yang diberikan seperti tabungan, transfer lebih mudah, penarikan dana di bank dapat dilakukan hanya dengan memiliki kartu ATM/kredit, dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh dari jasa ini adalah keuntungan yang pasti walaupun relatif kecil, di sisi lain resiko kerugian yang mungkin dihadapi lebih kecil daripada resiko yang akan dihadapi dalam pemberian kredit kepada nasabah.

Bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan perbankan secara umum, maka bank juga harus memberikan jasa-jasa umum yang notabennya merupakan fungsi dari bank yang dibutuhkan masyarakat yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal, menyewakan tempat penyimpanan (Safe Deposit Box), usaha dan pensiun<sup>3</sup>. Berdasarkan segi pendapatannya menurut Undang-undang Perbankan, kegiatan usaha bank digolongkan menjadi dua, yaitu jasa yang menghasilkan pendapatan bunga seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga seperti menyewakan Safe Deposit Box, transaksi valuta asing dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf h Undang-undang Perbankan tentang usaha bank umum disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum adalah “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”. Terdapat adanya unsur “menyediakan tempat” pada ketentuan pasal tersebut. Secara umum, bank menyediakan jasa seperti tabungan, deposito, dan giro, namun dalam perkembangannya,

---

<sup>1</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm.27.

<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.125

---

<sup>3</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm.119

bank konvensional juga menyediakan jasa yang dapat dijadikan media bagi nasabah untuk menyimpan barang yang dianggap berharga, yaitu disimpan dalam suatu tempat yang lazim disebut dengan Safe Deposit Box.

Safe Deposit Box termasuk salah satu jasa bank yang memberikan keuntungan pasti dan hampir tidak mengandung risiko. Safe Deposit Box ini merupakan persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga, jasa ini juga dikenal sebagai safe loket. Safe Deposit Box dapat digunakan oleh siapa saja, tapi lebih banyak digunakan oleh pengusaha kecil/pengusaha besar yang memiliki dokumen/surat-surat berharga yang relatif banyak dibandingkan dengan perorangan. Safe Deposit Box sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Untuk membuka Safe Deposit Box harus dilakukan dengan menggunakan dua buah anak kunci, yaitu kunci unit (kedua) yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya (utama) tetap dipegang bank. Jika salah satu kunci baik yang dipegang oleh bank maupun nasabah hilang maka, Safe Deposit Box tidak dapat dibuka dan harus dibongkar.

Faktor-faktor yang mendasari beroperasinya jasa pelayanan Safe Deposit Box antara lain, adalah kepekaan bisnis pihak bank dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat pemilik barang-barang berharga, terhadap kebutuhannya akan tempat penyimpanan yang aman atas barang-barang berharga miliknya. Dari sisi kepentingan bank, penyelenggaraan jasa Safe Deposit Box juga merupakan diversifikasi

usaha yang menguntungkan bank, sebab bisa mengoptimalkan luas ruangan yang ada. Dari sisi kepentingan masyarakat pemilik barang-barang berharga (nasabah), pemakaian jasa Safe Deposit Box akan menekan rasa kekhawatirannya, atas risiko yang mengancam keselamatan barang-barang berharga miliknya.

Apabila dilihat dari aspek hubungan hukum para pihak, maka hubungan hukum tersebut tertuang dalam perjanjian yang tertulis (kontrak). Akibat hukum dari suatu perjanjian, adalah terdapatnya pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuan perjanjian akan tercapai, apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana yang telah disepakati bersama, karena perjanjian yang telah disepakati akan mengikat sebagai undang-undang, yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, sebuah asas *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Merupakan persoalan hukum, bilamana salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kemungkinan terjadi *overmacht* (*force majeure*). Persoalan risiko dan kepada siapa risiko tersebut dibebankan, akan menjadi persoalan yang khas dan klasik, yang harus diupayakan penyelesaiannya.

Salah satu bank yang memiliki Safe Deposit Box adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah 2 Jakarta memberikan pelayanan Safe Deposit Box yang nyaman dan aman bagi nasabahnya. Namun pada kenyataannya ada beberapa

permasalahan dalam pengamanan kotak pengaman simpanan yang merugikan nasabah. Contoh permasalahan di dalam kasus yang penulis angkat yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah 2 Jakarta. Terjadi penyusutan kadar, warna dan berat pada emas seberat 59kg yang disimpan dalam Safe Deposit Box. Ny. Ratna Dewi sebagai kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ny. Ratna Dewi telah menyerahkan dan memberikan jaminan/agunan kepada Bank BRI berupa jaminan pokok emas batangan seberat 59kg dengan nilai objek sebesar Rp. 28.320.000.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), serta sebagai jaminan tambahan 10 sertifikat tanah HM, 3 unit apartemen, dan asuransi jiwa senilai Rp. 15.000.000.000,- yang semuanya itu atas nama Ny. Ratna Dewi.

Selang beberapa waktu pihak dari Bank BRI memberikan tawaran tambahan kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- dengan jaminan 12kg emas batangan. Tambahan kredit akan diberikan Rp.10.000.000.000,- dan sisanya Rp.2.000.000.000,- setelah ditanda tangani akad kreditnya, disepakati pula bahwa jaminan emas batangan yang akan diberikan seberat 7kg, sisanya seberat 5kg akan diserahkan pada saat akad kredit sebesar Rp.2.000.000.000,- ditanda tangani. Setelah itu emas batangan seberat 7kg milik Ny. Ratna Dewi dilakukan pengetesan, dari 7kg dilakukan pengetesan 4kg, dan hasilnya bagus, kadar emas 24 karat dan timbangan perkeping 100gram sesuai sertifikat. Setelah dilakukan pengetesan

tersebut, pihak Bank BRI menyampaikan pada Ny. Ratna Dewi bahwa juga akan melakukan pengetesan terhadap emas batangan seberat 59kg yang telah dijamin berdasarkan Akta Jaminan Gadai No.43. Setelah dilakukan pengetesan ternyata warnanya sudah pudar, dan setelah ditimbang berat per kepingnya tidak sesuai saat pertama kali diserahkan dan di simpan dalam Safe Deposit Box.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kehilangan dan kerusakan barang berharga yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang berharga yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif maksudnya adalah dengan melakukan tinjauan berdasarkan peraturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yaitu Perlindungan Nasabah Bank Atas Penyimpanan

Barang Berharga di Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh untuk dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Apabila Terjadi Kehilangan dan Kerusakan Barang Berharga yang Disimpan Dalam *Safe Deposit Box*

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

#### B. Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah Jika Terjadi Kehilangan Atau Kerusakan Barang Berharga Yang Disimpan Dalam *Safe Deposit Box*

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerduta lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerduta. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerduta diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum

<sup>4</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta, 2003), hlm.20



merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank, dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa secara litigasi
- 2) Penyelesaian sengketa secara non litigasi

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kehilangan dan kerusakan barang berharga yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* diatur dalam Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang – undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, Pasal 1320 dan 1157 kitab undang – undang hukum Perdata. Namun pada kenyataannya ada beberapa permasalahan dalam kotak pengaman simpanan yang merugikan nasabah antara lain berkurangnya kadar emas milik nasabah yang disimpan dalam kotak pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box*. Sesuai dengan V. peraturan perundang-undangan di atas, dijelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dan juga dijelaskan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai tersebut, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu

dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai tersebut. Berlandaskan undang undang dan pasal pasal tersebut debitur menuntut kreditur bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang berharga yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* dapat diselesaikan dengan secara litigasi yaitu dengan melalui lembaga peradilan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Tanggung jawab lahir karena adanya suatu hubungan hukum yang terikat antara satu pihak dengan pihak lain. Melihat dalam melakukan penyewaan *Safe Deposit Box*, nasabah terikat dengan suatu bentuk perjanjian yang diberikan kepadanya oleh bank, maka perjanjian itu telah menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam bentuk perjanjian *Safe Depositi Box* didasarkan pada pengaturan didalam KUHPperdata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, Sybandrus Johannes Fockema, Nikolas Egbert Algra, H.R. W. Gokkel. 1997. *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Djumhana, M. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk.*



*Keempat.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hermansya. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simorangkir, O.P. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Suhardi, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Sulistiyandari. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Laros: Sidoarjo.